



PUTUSAN

Nomor 153 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AGUS SINDHU HARTANTO, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tambak Mas VII/CM-1 RT.007, RW.006, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara (d/h. di Jalan Jeruk Barat RT.001, RW.008, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang);

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Sebastian B. Soediono, S.H, 2. Wignyo Aditya Rakhman, S.H, 3. Abraham K. Ulukyanan, S.H., dan 4. Reza C. Woleka, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum "S.B.S" & Associates, beralamat di Jalan Plampitan Nomor 60 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon;

melawan:

LURAH PANGGUNG LOR, berkedudukan di Jalan Kuala Mas Raya Nomor 41 Kota Semarang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Abdul Haris, S.H, M.M., Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
2. Kun Wijastuti Rahayu, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
3. Umar Sidik, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
4. Budi Fitriansyah, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
5. HS. Wahid Budiyo, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang;

Kelimitya Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Semarang, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.24/71/2017 tanggal 6 Juni 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 014/P/FP/2016/PTUN-SMG, Tanggal 10 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon dengan posita permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1 angka 18 dan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:
Pasal 1 angka 18
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
Pasal 53 ayat (4)
Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini;

II. KEDUDUKAN HUKUM/ LEGAL STANDING

1. Bahwa Pemohon merupakan Penduduk Warga Negara Indonesia yang pada mulanya beralamat di Jalan Jeruk Barat RT.001/RW.008, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dan bermaksud mengajukan pindah domisili ke Jalan Tambak Mas VII/CM-1 RT 007, RW 006, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
2. Bahwa setelah mendapatkan Surat Keterangan Pindah WNI yang disertai dengan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 14 Juni 2016 maka pada awal bulan Juli 2016 Pemohon sudah datang ke Kantor Kelurahan Panggung Lor guna melaporkan peristiwa kependudukan tersebut dan melakukan proses administrasi lanjutan atas kepindahan tersebut sebagaimana hak dan kewajiban setiap penduduk yang telah diatur dalam Pasal 2 huruf a, b, c dan d dan Pasal 3 Undang-

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 153 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan:

a) Pasal 2

“Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;”

b) Pasal 3

“Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.”

3. Bahwa akan tetapi pelaporan dan proses administrasi lanjutan atas perpindahan penduduk tersebut tidak dilakukan proses lanjutan oleh Termohon dengan alasan belum mendapat surat pengantar dari RT dan RW di tempat domisili yang baru, sehingga Pemohon pun disarankan untuk terlebih dahulu meminta surat pengantar dari RT dan RW yang dimaksud;
4. Bahwa atas dasar itu maka pada tanggal 26 Juli 2016 dan 26 Agustus 2016, Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Termohon agar Termohon melakukan tindakan dalam rangka pemenuhan pelayanan kependudukan bagi Pemohon, di mana hal itu telah sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf c serta Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Bahwa akan tetapi hingga hari ini (sudah lewat hari ke-10 (sepuluh) hari kerja) ternyata tidak ada tindakan konkret dari Termohon sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

Pasal 53

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka



Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

6. Bahwa untuk memperoleh putusan agar Termohon melakukan tindakan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

Pasal 53 Ayat (4)

Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

7. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, walaupun permohonan Pemohon dianggap dikabulkan, demi untuk menjaga kepastian hukum bagi Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

III. KATEGORI TINDAKAN TERMOHON

1. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

2. Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Termohon untuk melakukan tindakan yaitu melakukan proses administrasi dalam proses pengajuan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk akibat pindah domisili milik Pemohon dan keluarganya;

3. Bahwa kemudian Pasal 29 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:

Ayat (1):



Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, melaporkan kedatangannya kepada kepala desa/lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.

Ayat (2)

Pendaftaran pendudukan Warga Negara Indonesia di Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan;
 - d. Kepala desa/lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a kepada camat.
4. Bahwa dari ketentuan di atas jelas sekali jika seharusnya Termohon melakukan tindakan yang konkret yaitu menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang kepada camat.

Akan tetapi kemudian ternyata Termohon tidak melakukan tindakan konkret tersebut di atas, yang kemudian berimbas atas status dan kepastian hukum Pemohon sebagai Penduduk Warga Negara Indonesia.

IV. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016, Pemohon mengajukan pindah domisili dari alamat asal yaitu dari Jalan Jeruk Barat Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang ke Jalan Tambak Mas VII/CM-1 RT 007, RW 006, Kel. Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;
Dan atas pengajuan tersebut Pemohon pun mendapatkan Surat Keterangan Pindah WNI yang disertai dengan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
2. Bahwa perlu Pemohon sampaikan jika perpindahan penduduk yang diurus dan dimohonkan oleh Pemohon adalah atas nama:
 - a. Agus Sindhu Hartanto;
 - b. Shinta Sulistingrum;
 - c. Nathasa Aurelia Hartanto;
 - d. Marcellino Kevin Hartanto;



e. Leonardo Aaron Hartanto;

Dimana untuk nama-nama di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

3. Bahwa setelah mendapatkan Surat Keterangan Pindah WNI yang disertai dengan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, maka pada awal bulan Juli 2016 Pemohon sudah datang ke Termohon selaku Lurah Panggung Lor guna melaporkan peristiwa tersebut dimana hal tersebut sesuai kewajiban Pemohon yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 jo. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

4. Bahwa selain itu maksud kedatangan Pemohon juga untuk mengajukan permohonan guna untuk mendapatkan Tindakan dari Termohon yaitu pemenuhan pelayanan kependudukan dalam rangka mendapatkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di domisili tujuan, dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 jo. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

“Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
 - b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. Perlindungan atas data pribadi;
 - d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/ atau keluarganya; dan
 - f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana”;
5. Bahwa akan tetapi ternyata permohonan Pemohon tersebut ditolak secara lisan oleh Termohon dengan alasan belum ada surat pengantar dari RT dan RW di tempat domisili yang baru, sehingga Pemohon pun



disarankan untuk terlebih dahulu meminta surat pengantar dari Ketua RT dan RW yang dimaksud;

6. Bahwa Pemohon merasa heran dengan saran tersebut, karena tidak masuk akal jika Pemohon baru akan pindah/datang di Jalan Tambak Mas VII/CM-1 RT 007, RW 006, Kel. Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, sudah harus meminta pengantar RT/RW di wilayah kedatangan tersebut;

Akan tetapi karena Pemohon mempunyai itikad baik untuk segera menyelesaikan proses perpindahannya itu, maka Pemohon mencoba untuk mengikuti saran dari Termohon tersebut;

7. Bahwa kemudian Pemohon sudah datang menghadap ke Ketua RT dan RW yang dimaksud akan tetapi permohonan Pemohon untuk mendapat surat pengantar ditolak karena Pemohon dianggap masih menunggak biaya lingkungan (yang tidak jelas perhitungan, peruntukan dan dasar hukumnya);

8. Bahwa perlu Pemohon beritahukan jika biaya lingkungan yang dibebankan kepada Pemohon terjadi pada saat Pemohon belum menjadi penduduk Kelurahan Panggung Lor, sehingga Pemohon merasa ada usaha pemerasan terselubung (berkedok lingkungan) yang dilakukan oleh oknum Ketua RT dan RW setempat, sehingga karena tindakan tersebut sudah bertentangan dengan norma hukum maka Pemohon pun menolak untuk membayar sejumlah uang yang diminta oleh "oknum" Ketua RT dan RW tersebut;

Dan atas keberatan Pemohon untuk tidak mau membayar biaya lingkungan tersebut, maka berakibat tidak dikeluarkannya surat pengantar oleh oknum Ketua RT dan RW;

9. Bahwa atas penolakan dari Ketua RT dan RW setempat tersebut Pemohon sudah menyampaikan secara lisan kepada Termohon, akan tetapi di luar dugaan Termohon tetap tidak mau tahu akan hal tersebut dan tetap menolak permohonan Pemohon untuk mendapatkan pemenuhan pelayanan kependudukan dalam rangka proses untuk mendapatkan surat-surat kependudukan (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk) akibat pindah domisili;

10. Bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 jo. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 2 huruf d dan Pasal 18 d, yaitu:

Pasal 2 huruf d:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.”;

Pasal 18 huruf d:

“Masyarakat berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan / atau pemenuhan pelayanan.”;

serta berdasarkan amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 15 ayat huruf e dan j, yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 15 huruf e:

“Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik”;

Pasal 15 huruf j:

“Penyelenggara berkewajiban bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik.”;

Maka pada tanggal 26 Juli 2016, Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis agar Termohon melakukan tindakan dalam rangka pemenuhan pelayanan kependudukan bagi Pemohon di mana hal itu telah sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf c serta Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf c:

(1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/atau menetapkan Tindakan;

Pasal 7 ayat (2) a:

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangnya.”;

11. Bahwa dari permohonan Pemohon tersebut maka pada tanggal 28 Juli 2016 Termohon memberikan surat balasan yang pada intinya menyatakan jika permohonan Pemohon tidak dapat diproses sepanjang tidak dapat membawa surat pengantar dari RT dan RW setempat;



Selain alasan tersebut, Termohon juga mendalilkan jika permohonan Pemohon tidak dapat diproses karena dari Tahun 2013 hingga saat ini Pemohon masih merupakan warga Kelurahan Panggung Lor;

12. Bahwa atas dasar itu maka pada tanggal 26 Agustus 2016 Pemohon mengajukan permohonan kembali kepada Termohon dengan melampirkan bukti-bukti yang menyatakan jika Pemohon masih terdaftar sebagai warga/ penduduk Magelang dan dalam proses pindah ke Kelurahan Panggung Lor, Kota Semarang dan meminta kepada Termohon untuk melakukan tindakan pemenuhan pelayanan kependudukan dalam rangka proses untuk mendapatkan surat-surat kependudukan (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk) akibat pindah domisili;
13. Bahwa akan tetapi ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak ditanggapi dan Termohon malah menyatakan jika permohonan Pemohon tidak dapat diproses karena tiadanya surat pengantar dari RT dan RW serta ditambah dengan alasan baru yang diluar nalar yaitu wajib menyerahkan:
 - a. Surat Pindah/datang (padahal asli surat keterangan ini sudah disertakan dalam permohonan kepada Tergugat);
 - b. Perubahan elemen data kependudukan (syarat yang tidak masuk akal);
 - c. Tidak terdapat dalam data base/biodata nonaktif (syarat yang tidak masuk akal);
 - d. Data biometrik/data ganda (syarat yang tidak masuk akal);(Keterangan yang ada di dalam kurung merupakan pendapat dari Pemohon);
14. Bahwa dikarenakan ada syarat yang tidak masuk akal tersebut maka pada tanggal 22 September 2016 Pemohon datang menghadap kepada Termohon guna melakukan klarifikasi;
15. Bahwa dalam pertemuan tanggal 22 September 2016 tersebut, ternyata lagi-lagi Termohon tetap tidak mau melakukan proses pemenuhan pelayanan kepada Pemohon sebelum adanya surat pengantar dari RT dan RW;
16. Bahwa menindaklanjuti pertemuan tersebut maka pada tanggal 07 Oktober 2016 diadakan pertemuan lanjutan dimana dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Camat Semarang Utara (atasan Termohon), Termohon, Ketua RT dan Ketua RW setempat;



Dalam pertemuan tersebut, Camat Semarang Utara sudah memerintahkan supaya permohonan Pemohon harus ditindaklanjuti dan harus selesai esok harinya (mengingat permohonan Pemohon sudah tertunda berbulan-bulan), dimana hal itu sudah merupakan kewajiban dari Lurah, Ketua RT dan Ketua RW untuk memberikan pemenuhan pelayanan kepada setiap warga negara Indonesia selama syarat-syarat yang diamanatkan peraturan perUndang-Undangan telah terpenuhi;

17. Bahwa akan tetapi ternyata hingga hari ini tidak ada tindak lanjut dari Termohon atas permohonan Pemohon sehingga status kependudukan Pemohon pun (hingga sekarang) menjadi semakin tidak jelas; Dan hal ini berimbas kepada kepemilikan dokumen kependudukan Pemohon, dimana hingga saat ini Pemohon tidak mempunyai Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
18. Bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:
"Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah"
19. Bahwa perlu Pemohon sampaikan, jika yang dimaksud dengan pengantar RT/RW dalam permohonan ini adalah pengantar RT/RW dari daerah asal Pemohon, bukan dari daerah kedatangan (yang akan dituju) oleh Pemohon;
Karena sangat tidak mencerminkan logika berpikir hukum yang baik jika Pemohon belum resmi menjadi penduduk Jalan Tambak Mas VII/CM-1 RT 007, RW 006, Kel. Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, namun kemudian Pemohon diwajibkan untuk meminta pengantar RT/RW dari daerah tujuan tersebut;
20. Bahwa perlu Pemohon pertegas lagi, melihat ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di atas, disebutkan dengan tegas jika syarat-syarat yang harus dipenuhi Pemohon adalah untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah;



Dan untuk itulah sekali lagi Pemohon sampaikan, berdasarkan logika hukum yang baik pula, Surat Keterangan Pindah tersebut dibuat dan diterbitkan oleh pejabat pemerintahan di daerah asal Pemohon yaitu Jalan Jeruk Barat RT 001/RW 008, Kel. Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, bukan oleh pejabat pemerintahan di daerah tujuan kedatangan Pemohon.

21. Bahwa kemudian Pasal 29 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:

Ayat (1)

Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, melaporkan kedatangannya kepada kepala desa/lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.

Ayat (2)

Pendaftaran pendudukan Warga Negara Indonesia di Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
- b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan;
- d. Kepala desa/lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a kepada camat;

22. Bahwa ketentuan Pasal 29 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di atas merupakan pedoman/ aturan tata cara melaporkan kedatangan penduduk baru di daerah tujuan;

23. Bahwa dari ketentuan di atas, untuk kesekian kalinya Pemohon sampaikan, tidak menyebutkan adanya ketentuan bagi Pemohon harus melampirkan surat pengantar RT/RW dari daerah tujuan;

24. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon sampaikan di atas, jelas sekali jika Termohon mempunyai logika berpikir hukum yang keliru dalam mengartikan surat pengantar RT/RW dalam permohonan Pemohon ini;



25. Bahwa permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan dan memenuhiasas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain:

a) Asas Kepastian Hukum

Bahwa dengan tidak adanya tindakan dari Termohon untuk melakukan pemenuhan pelayanan kependudukan kepada Pemohon akan berdampak pada tidak adanya kepastian hukum bagi Pemohon selaku Warga Negara Republik Indonesia dimana hal itu dapat menggambarkan tidak adanya kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara yang dilakukan oleh Termohon;

b) Asas Kemanfaatan

Bahwa dengan tidak adanya tindakan dari Termohon untuk melakukan pemenuhan pelayanan kependudukan kepada Pemohon dapat dipastikan akan menimbulkan dampak negatif (dari sisi manfaat) baik bagi Termohon yang akan dinilai sebagai Aparatur Sipil Negara yang tidak profesional, maupun bagi Pemohon selaku warga masyarakat yang tidak mendapat status kependudukan yang jelas;

c) Asas Ketidakberpihakan

Bahwa dengan tidak adanya tindakan dari Termohon untuk melakukan pemenuhan pelayanan kependudukan kepada Pemohon akan semakin membuktikan jika Termohon selaku Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang dimaksud memiliki tendensi untuk berpihak kepada pihak-pihak tertentu (dalam hal ini berpihak kepada oknum RT dan RW yang berperilaku sewenang-wenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi);

d) Asas Kecermatan

Dengan tidak dilakukannya tindakan oleh Termohon dalam melakukan pemenuhan pelayanan kependudukan kepada Pemohon akan semakin menampakkan jika Termohon selaku Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan telah bertindak tidak cermat sebab tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya;

e) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan



Bahwa dengan tidak memberikan pemenuhan pelayanan kepada Pemohon, maka jelas hal itu malah menunjukkan jika Termohon sarat kepentingan dan membuktikan jika Termohon telah melakukan penyalahgunaan wewenang;

f) Asas Keterbukaan

Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan pemenuhan pelayanan kepada Pemohon maka dapat dikatakan jika Termohon telah bertindak diskriminatif dan tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak Pemohon selaku warga negara Indonesia sehingga asas keterbukaan menjadi terlanggar;

g) Asas Kepentingan Umum

Dengan adanya tindakan Termohon yang tidak melakukan pemenuhan pelayanan kepada Pemohon akan memperlihatkan jika Termohon tidak mendahulukan kemanfaatan umum.

h) Asas Pelayanan yang Baik

Tindakan Termohon yang tidak memberikan pemenuhan pelayanan kepada Pemohon malah menandakan jika Termohon merupakan Aparatur Sipil Negara yang tidak dapat memberikan pelayanan yang baik dan prima sebagaimana tugas dan tanggung jawab Termohon selaku Aparatur Sipil Negara.

26. Bahwa oleh karena itulah berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon sampaikan di atas jelas sekali jika tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan kewajibannya berupa tindakan dalam rangka pemenuhan pelayanan kependudukan kepada Pemohon untuk mendapatkan surat-surat berupa penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan alamat Jalan Tambak Mas VII/CM-1 RT 007, RW 006, Kel.Panggung Lor, Kec.Semarang Utara, Kota Semarang, atas nama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Agus Sindhu Hartanto;
- b. Shinta Sulistioningrum;
- c. Nathasa Aurelia Hartanto;
- d. Marcellino Kevin Hartanto; dan
- e. Leonardo Aaron Hartanto.

Atau :

- Jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 014/P/FP/2016/PTUN-SMG, Tanggal 10 November 2016 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.500,00 (dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 014/P/FP/2016/PTUN-SMG, Tanggal 10 November 2016 diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 10 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon melalui perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus 5 Mei 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 014/P/FP/2016/PTUN-SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada Tanggal 8 Mei 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 9 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA

1. Bahwa Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah salah/khilaf dalam menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukum yang tertuang di dalam Putusan Perkara No. 014/P/FP/2016/PTUN.SMG, Tanggal 10 November 2016, yang pada pokoknya menyebutkan jika Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan karena ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak terpenuhi.
2. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:
"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
3. Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:
Pasal 53
(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2016 dan 26 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan



kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan suatu tindakan konkret berupa memberikan layanan proses pengajuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon Peninjauan Kembali, akan tetapi ternyata dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari, Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan tanggapan dan/atau melakukan tindakan konkret atas permohonan yang diajukan;

5. Bahwa permohonan Pemohon Peninjauan kembali terkait pemenuhan pelayanan kependudukan dalam rangka memperoleh Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di domisili tujuan merupakan hak sebagai penduduk Warga Negara Indonesia yang mana telah diatur pula dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan sebagai berikut:

Setiap Penduduk mempunyai hak memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/ atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

6. Bahwa selanjutnya atas peraturan perundang-undangan di atas, maka untuk memperoleh putusan agar Termohon Peninjauan Kembali melakukan tindakan konkret tersebut yang telah melewati tenggang waktu 10 (sepuluh) hari, maka Pemohon Peninjauan kembali telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

“Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atas, maka seharusnya permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Dan oleh karena itulah seharusnya Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

8. Bahwa ternyata Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan jika Termohon Peninjauan Kembali telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-perundangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Padahal jelas dan nyata sekali jika tindakan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

9. Bahwa Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menganggap jika Termohon Peninjauan Kembali telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-perundangan karena telah memberikan surat jawaban kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

10. Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang memberikan surat jawaban kepada Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah tindakan konkret seperti yang diamanatkan oleh undang-undang dan juga bukan merupakan tindakan konkret seperti yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

11. Bahwa tindakan konkret yang seharusnya dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah melakukan/ memberikan pelayanan untuk proses pengajuan KTP dan KK Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan permohonan yang diajukan atau melakukan penolakan secara tegas untuk tidak melakukan pelayanan seperti yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

12. Bahwa oleh karena dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan tindakan konkret seperti yang dimaksud, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka secara hukum permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dianggap dikabulkan. Dan dengan dianggap dikabulkannya permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut secara hukum, maka seharusnya Majelis Hakim di



Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mengabulkan permohonan itu seperti apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, maka sudah sepatutnya secara hukum jika permohonan peninjauan kembali ini dikabulkan dan Ketua Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 014/P/FP/2016/PTUN.SMG, Tanggal 10 November 2016;
14. Bahwa dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 014/P/FP/2016/PTUN.SMG, Tanggal 10 November 2016, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon dikabulkan dan kemudian Mewajibkan Pemohon Peninjauan Kembali (Lurah Panggung Lor) dahulu Termohon untuk menerbitkan keputusan dan/atau tindakan berkaitan dengan proses pengajuan pembuatan/penerbitan surat-surat kependudukan (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk) dalam rangka pemenuhan pelayanan kependudukan milik Para Pemberi Kuasa atas kepindahan dari alamat lama yaitu di Jalan Jeruk Barat RT. 001 RW. 008, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang; ke alamat baru di Jalan Tambak Mas VII/CM-1 RT. 007 RW. 008 Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar, tidak terdapat kekeliruan yang nyata atau kekhilafan hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon telah ditanggapi oleh Termohon secara tertulis dengan Surat No. 474/62/IX/16 tanggal 15 September 2016 yang berisi informasi kelengkapan permohonan, sehingga konstruksi permohonan Pemohon bukan fiktif positif sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **AGUS SINDHU HARTANTO** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **AGUS SINDHU HARTANTO** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 6 November 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/. Is Sudaryono, S.H., M.H.
ttd/. Dr. H. M. Hary Djatmiko S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Joko A. Sugianto, S.H

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
3. Administrasi.....	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah:	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 153 PK/TUN/2017